

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa

1. Wajib Pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (E-FIN) terlebih dahulu yang kemudian digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online. Setelah akun DJP Online terdaftar maka Wajib Pajak sudah dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem e-filing dengan membuka akun DJP Online kemudian memasukkan NPWP dan password.
2. Prosedur pelaporan pembayaran pajak menggunakan DJP Online lebih akurat, cepat dan praktis karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan secara online ini relatif mudah dipahami karena sudah disediakan panduan dan tata cara untuk melaporkan SPT Tahunan.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait prosedur pelaporan pembayaran pajak menggunakan DJP Online kepada Wajib Pajak yang sudah lanjut usia atau yang kurang memahami menggunakan alat komunikasi seperti handphone, laptop dan komputer dengan cara mempraktikkan dan memantau saat pelaporan pembayaran pajak
2. Begitu banyak kemudahan yang diberikan DJP Online bagi Wajib Pajak, tetapi dibalik itu Wajib Pajak sering merasakan kesulitan karena sering terjadi gangguan pada sistem DJP Online yang menyebabkan terhambatnya proses pelaporan SPT Tahunan. Maka dari itu, diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan pada situs DJP Online